

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NO.07 TAHUN 2003 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA
(STUDI DI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA
PALANGKA RAYA)**

Oleh :

DELIMA YOSEPINE.S LUMBANTOBING ; Nurul Hikmah

The objective of the research was to describe and to analyze the evaluation on the Regional Regulation No. 07/2003 on Handling and Forestalling Forest and Land Fire in Palangka Raya, based on the Evaluation Theory on Policy of William Dunn, viewed from effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy, along with reinforcing and inhibiting factors in the implementation of the policy.

Forest and land fire has become one of the disasters occurred in Palangka Raya. It usually occurs in every dry season because in this season the people in Palangka Raya have an opportunity to clear new land. In clearing new land, people usually burn the land in order to save money and energy. They do it without getting permission from the government; therefore the government issues the Regional Regulation No. 07/2003 on Forestalling and Handling Forest and Land Fire. The implementation of this Regulation is handed down to the Forestry and Plantation Service of Palangka Raya and collaborates with villages in Palangka Raya. The research used descriptive qualitative method. It was conducted at the Forestry and Plantation Service Office of Palangka Raya. Primary data were obtained from the Forestry and Plantation Service Office of Palangka Raya (now it is the Environment and Forestry Service Office) of Palangka Raya and Kelurahan Bukit Tunggal. Secondary data were RT 04 RW 14 at Kelurahan Bukit Tunggal. The gathered data were analyzed by using Miles Huberman model based on data reduction, display data, and conclusion drawing/verification.

The result of the research showed that the implementation of the Regional Regulation No. 07/2003 on Forestalling and Handling Forest and Land Fire in Palangka Raya was not only performed by the Provincial Government, in this case the Forestry and Plantation Service Office of Palangka Raya, but also by collaborating with Villages in Palangka Raya. The inhibiting factor in the implementation of the Regional Regulation was that the budget given by the government and socialization were not equally distributed.

Keywords: Forest and Land Fire, Policy, Evaluation

PENDAHULUAN

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas kurang lebih 15,4 juta hektar. Provinsi ini terbagi menjadi 14 kabupaten/kota dengan jumlah total 1.356 desa. Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 8,7 juta ha atau 57 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut telah berkurang seluas 570.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 9,3 juta ha atau berkurang 7 persen dalam waktu 9 tahun atau rata-rata 63.000 ha/tahun. Hutan yang kondisinya relatif belum banyak terganggu (hutan primer), terus menurun luasnya dan hanya tersisa 9 persen dari luas wilayah provinsi. Hutan yang masih tersisa, sebagian besar berupa hutan sekunder, khususnya yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi yang juga merupakan wilayah yang telah mendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). (sumber: *Governors' Climate &*

Forests Task Force. Provinsi Kalimantan Tengah. Indonesia. Agustin Teras Narang.)

Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan lahan sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam. Hal ini berdampak pada perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan. Fenomena kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau. Tercatat beberapa kejadian besar kebakaran hutan dan lahan, yaitu pada tahun 1982/1983, 1987, 1991, 1994, 1997/1998, 2002, 2005, dan 2006.

Permasalahannya adalah masih adanya pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di kota Palangkaraya. Dan hampir setiap tahunnya menjadi langganan di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan berkurangnya area hutan dan lahan setiap tahun di Kalimantan Tengah. Seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, pembakaran lahan dan hutan semakin merajalela, ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat di kota Palangkaraya baik dari segi lingkungan dan juga cuaca. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menindak lanjut masalah ini dan mengatasi agar tidak terjadinya masalah ini, tetapi tetap saja terulang setiap tahunnya. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kembali dan melakukan pengawasan lebih terhadap masalah ini. Sebab ini menimbulkan asap di kota Palangkaraya yang semakin hari semakin parah. Hal ini ditimbulkan dari kebakaran hutan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Disamping itu, kebakaran lahan tersebut menyebabkan berkurangnya hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya (yang sekarang sudah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling untuk menentukan key informan (Tokoh Kunci). key informan sebagai sumber data primer antara lain : Kepala Seksi Rehabilitasi kawasan Hutan dan Lahan, Bendahara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Bukit Tunggal, Ketua RT 04 RW 14, salah satu anggota TSAK di Kelurahan Bukit Tunggal.. Fokus penelitian Evaluasi Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya berdasarkan Teori Evaluasi Willian N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu Efektifitas, Ketepatan, Pemerataan, Responsivitas, Kecukupan dan Efisiensi. Lalu Berbagai Faktor Penghambat dan Faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dialami oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya.

PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2003 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PALANGKARAYA

Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kota Palangka Raya karena pada tahun 2001 kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah secara umum hampir di semua wilayah di tutupi

kabut asap yang di akibatkan adalahnya kebakaran hutan dan lahan yang di lakukan oleh masyarakat sekitar yang tujuannya membuka lahan baru pada musim kemarau. Sehingga dengan demikian pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang sebagaimana untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan bertujuan agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Dengan itu timbullah Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 yang didalam Peraturan Daerah tersebut berisi Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya.

EVALUASI PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2003 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PALANGKARAYA

Kebijakan publik adalah berupa suatu tindakan yang tidak hanya melibatkan pemerintah saja tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kota Palangka Raya bahwa banyak pihak yang ikut terlibat dan juga ada juga pihak yang ikut merasakan dampak dari kebijakan tersebut baik itu pihak yang bertanggung jawab maupun yang tidak. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antara Dinas terkait dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Berikut Evaluasi Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalu Teori Evaluasi William N.Dunn yang terdiri dari enam indikator, yaitu :

1. Efektifitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 terlihat dari keefektifan tujuan daripada Peraturan Daerah tersebut. Tujuan awal munculnya Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 adalah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya. Dalam hal ini banyak yang ikut serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dimulai dari gubernur, walikota, dinas-dinas terkait, bahkan badan penegak hukum ikut serta dan tidak lepas juga dari masyarakat di kota Palangka Raya.

Dalam hal ini Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (yang saat ini telah berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki tugas besar di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Di dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan merasa bahwa Peraturan Daerah tersebut telah terlaksana dengan efektif dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan kelurahan-kelurahan yang ada di kota Palangka Raya. Sebab setiap kelurahan telah memiliki Tim Serbu Api yang dapat membantu dalam penanganan kebakaran hutan, dan jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Palangka Raya, dan juga membuat pengumuman melalui media cetak dan media teknologi.

Berbeda dengan apa yang peneliti dapatkan dari salah satu kelurahan yang ada di kota Palangka Raya, yaitu Kelurahan Bukit Tunggal. Kelurahan tersebut merasa bahwa Peraturan Daerah tersebut belum berjalan dengan Efektif sebab masih jauh dari pada tujuan Peraturan Daerah tersebut. Ini disebabkan masih adanya setiap tahun masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, kelurahan mengatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih adanya masyarakat yang belum tahu adanya Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 yang berisikan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dari penegakan hukum yang ada dalam menangani kebakaran hutan dan lahan masih kurang tegas, sehingga membuat masyarakat kebal dengan peraturan yang ada dan membuat masyarakat tetap melakukan kebakaran hutan dan lahan.

2. Ketepatan

Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 belum tepat sasaran, adanya kendala yang di hadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan juga Kelurahan di saat menangani kebakaran yang terjadi. Tidak hanya terjadi pada saat di lapangan saja tetapi masih adanya kurang kesadaran masyarakat yang telah tahu akan adanya peraturan daerah tersebut dan juga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui peraturan daerah tersebut. Ini

yang menjadi kendala bagi Kelurahan Bukit Tunggal. Tapi sejauh ini hasil yang di capai untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sudah semakin berkurangnya masyarakat melakukan kebakaran hutan setiap tahunnya.

3. Pemerataan

Dari kendala yang dihadapi daripada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan juga Kelurahan Bukit Tunggal adalah infrastruktur yang ada untuk melakukan pemadaman kebakaran. Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengatakan bahwa pengadaan dana sarana dan prasarana operasional yang dilakukan pemerintah hanya dapat diberikan kepada 3 kelurahan dari 30 kelurahan setiap tahunnya. Butuh waktu 10 tahun untuk melakukan pengadaan dana kepada 30 kelurahan secara bersamaan. Pada saat di tahun berikutnya sudah ada sarana yang rusak dan harus diganti lagi dengan yang baru sedangkan masih ada kelurahan yang belum mendapatkan dana tersebut, sehingga ini menjadi faktor penghambat yang dihadapi. Untuk itu pengadaan dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 masih kurang merata.

4. Responsivitas

Responsivitas yang di lihat sampai saat ini oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kelurahan Bukit Tunggal adalah masih kurangnya dari masyarakat sendiri. Terlihat dari masih adanya masyarakat yang

melakukan kebakaran hutan dan lahan termasuk pada musim kemarau, masyarakat masih banyak yang ingin membuka lahan baru dengan cara membakar hutan dan lahan tersebut. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang ikut dalam menangani kebakaran tersebut yaitu dengan cara ikut serta ke dalam Tim Serbu Api yang ada di setiap Kelurahan Kota Palangka Raya.

5. Kecukupan

Kecukupan yang didapatkan dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 masih kurang dan manfaatnya masih belum terlihat. Ini disebabkan faktor kendala yang dihadapi oleh pihak dinas baik itu di lapangan, maupun dari segi pengadaan dana yang ada. Dan ikut campur dari Pemerintah hanya terlihat dari penyediaan Dana saja sebab sepenuhnya semua sudah diserahkan kepada Dinas Kehutanan.

6. Efisiensi

Efisiensi dari Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 masih kurang, sebab dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan berasumsi bahwa Tim Serbu Api Kebakaran (TSAK) kurang tanggap dalam menangani kebakaran hutan yang ada. Sehingga terkadang kebakaran yang harusnya dapat di tangani menjadi membesar dan tidak bisa di padamkan dengan cepat. Kelurahan dan Tim Serbu Api memiliki kendala yaitu kurang lengkapnya perlengkapan dalam melakukan pemadaman api.

FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.07 TAHUN 2003 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PALANGKA RAYA

• **FAKTOR PENDUKUNG**

1. Pemberian Dana
Sejak dibuatnya Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya, Pemerintah telah memiliki tugas besar dalam memenuhi dan pemberian dana kepada Dinas terkait yang ikut serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam melengkapi semua kebutuhan yang akan dibutuhkan baik itu dilapangan maupun diluar lapangan.
2. Memberikan Perhatian untuk bisa mendapatkan manfaat dan tujuan yang diinginkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan, pemerintah juga harus memberikan perhatian serta dorongan kepada Dinas-dinas terkait khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan juga Kelurahan-kelurahan yang ada di kota Palangka Raya yang memiliki peran utama di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

• **FAKTOR PENGHAMBAT**

1. Mulai dari ditetapkannya Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 sampai saat ini tingkat kebakaran Hutan dan Lahan semakin meningkat, ini diakibatkan masih minimnya tingkat kesadaran Masyarakat. Mereka masih saja membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran.
2. Belum adanya dukungan infrastruktur di lapangan kepada Dinas Kehutanan dan Kelurahan mengakibatkan sulitnya untuk memadamkan api ketika terjadi Kebakaran.
3. Masih kurangnya Dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Dinas dan Kelurahan, baik itu Dana maupun untuk kelengkapan infrastruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Upaya yang dilakukan Pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan juga mengikut sertakan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya dan juga Badan Hukum. Akan tetapi masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Dinas dengan Badan Penegak hukum mengakibatkan masyarakat masih tetap

melakukan kebakaran hutan. Sebab beberapa tahun sebelumnya ada beberapa pelaku Pembakaran hutan dan lahan yang tidak bertanggung jawab telah tertangkap dan pada sampai saat ini Dinas maupun Kelurahan tidak mendapatkan hasil selanjutnya apa imbalan yang diterima pelaku yang telah melakukan kebakaran tersebut. Di samping itu juga masih mninimnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan kurang meratanya informasi yang harusnya didapatkan oleh masyarakat tentang kebijakan yang telah ada ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan kendala yang di temukan si peneliti saat di lapangan salah satunya adalah sedang berjalannya sistem pergantian pegawai di dinas-dinas tertentu, sehingga menyebabkan pergantian orang yang harusnya sudah dari awal menangani masalah ini dan adanya aturan tersendiri dari pegawai lama membuat pegawai baru yang baru saja ditetapkan menjadi kesusahan di dalam mendapatkan informasi yang ada sebelumnya. Ini membuat kurang

fleksibelnya dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

- 2) Faktor penghambat dan faktor pendukung yang di dapatkan daripada pelaksanaan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 lebih kepada pengadaan dana dan infrastrukturnya. Ini terlihat dari hasil wawancara yang di lakukan si peneliti kepada salah satu Kelurahan yang ada di kota Palangka Raya yaitu Kelurahan Bukit Tunggul. Yang menjadi Faktor Penghambatnya adalah masih kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan kurang meratanya sosialisasi tersebut di beberapa tempat sehingga membuat adanya masyarakat yang belum mengetahui Peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah dalam melakukan pecegahan kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu juga yang menjadi penghambatnya adalah kurang meratanya anggaran yang diberikan Pemerintah kepada Kelurahan sehingga pengadaan alat-alat untuk memadamkan api masih kurang, dan banyak sudah tidak dapat di pakai dan harus diganti. Untuk itu perlunya perhatian dari Pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Faktor pendukung daripada pelaksanaannya

adalah adanya pembentukan Tim Serbu Api yang di lakukan oleh Kelurahan-kelurahan, ini sangat membantu di dalam menangani Kebakaran yang terjadi. Dan juga adanya dana dari pemerintah yang bisa di gunakan dan dapat di berikan Pemerintah setiap tahunnya Kepada 3 kelurahan dari 30 Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya.

SARAN

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebaiknya lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di kota Palangka Raya agar lebih mengerti tentang Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 yang telah ada. Sehingga tingkat Kebakaran bisa dapat terkendali dengan baik lagi. Dan juga lebih memperhatikan sanksi yang di berikan kepada si pelaku untuk menindak lanjuti hukum yang telah berlaku, sehingga dengan itu dapat memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya.

Meskipun saat ini pelaksanaan daripada Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan telah di berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan bekerjasama dengan Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya, sebaiknya isi daripada Peraturan Daerah tersebut lebih ditekankan lagi dan dapat menjadi tolak ukur dalam

mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di Kota Palangka Raya.

2. Dari kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2003 baik itu dari Faktor Pendukung maupun Faktor Penghambat, sebaiknya bisa lebih cepat untuk diatasi. Salah satunya adalah kurangnya anggaran dana yang dilakukan oleh pemerintah kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya maupun yang berkaitan dalam Pelaksanaan Daerah ini. Sehingga dengan itu dapat melengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik,CV.Alfabeta, Bandung,2012.
- Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2000.
- Dye, Thomas R, kebijakan Publik” karangan M.Solly Lubis (2007 :7).
- Friedrich, Carl , Pengertian Kebijakan, Dasar-dasar Kebijakan Publik,CV.Alfabeta, Bandung,2012.

- Frederick, Carl J., Man and His Government ,Pengertian Kebijakan Publik(2008:7)
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988.
- Nawawi, H.Ismail, Public Policy “ Analisis, Strategi Advokasi Teori dan praktek”,PMN,Surabaya,2007
- Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 07 tahun 2003 “ Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya”.
- Putra, Anom Surya, Teori Hukum dan Kebijakan Publik,Konsensus Indonesia, Jakarta,2014
- Prewitt, Kenneth dan Ealau, Pengertian Kebijakan Dasar-dasar Kebijakan Publik,CV.Alfabeta, Bandung,2012.
- Rose, Richard, Pengertian Kebijakan, Dasar-dasar Kebijakan Publik,CV.Alfabeta, Bandung, 2012.
- Solly, M. Lubis, Kebijakan Publik Politik dan Hukum, CV. Mandar Maju, 2007
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta,Bandung,2003
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses edisi Revisi, Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- Profil Kelurahan Bukit Tunggul,2015.
- Rencana Strategi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
- Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.